



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 542 TAHUN 2023

TENTANG
NOMOR REKENING BANK UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR, SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler, dan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, perlu menetapkan rekening untuk Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Bank untuk Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NOMOR REKENING BANK UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR, SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Nomor Rekening Bank untuk Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi:

- a. daftar rekening bank Satuan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. daftar rekening bank Satuan Pendidikan Dasar pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. daftar rekening bank Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. daftar rekening bank Daftar Rekening Bank Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Nomor Rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler, dan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja.

KETIGA : Keputusan Bupati Bantul Nomor 488 Tahun 2022 tentang Rekening Giro untuk Satuan Pendidikan Negeri dan Rekening Tabungan Belanja Operasional Sekolah dan Belanja Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

